



WALIKOTA MADIUN
KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 060-401.050/ 67 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan untuk memudahkan Pemerintah Kota Madiun dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan, perlu dibentuk Tim Evaluasi;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.050/64/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur terkait evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- c. mengoordinasikan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- d. membuat rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi atas hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Sekretariat Tim yang mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyiapkan data dukung penilaian;
- b. memasukkan data hasil evaluasi pada aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. melaksanakan tugas administrasi terhadap rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi hasil penilaian; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Evaluasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.050/64/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Maret 2021



TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Sdr. Segenap Tim Evaluasi dimaksud.

25052021

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
 PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pembina	Walikota Madiun
II	Pengarah	Wakil Walikota Madiun
III	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Inspektur
V	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
VI	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
VII	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VIII	Bidang-bidang: a. Bidang Organisasi, Tata Laksana dan Manajemen Perubahan 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1	2	3
	<p>b. Bidang Deregulasi Kebijakan dan Akuntabilitas</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>c. Bidang Sumber Daya Aparatur</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>d. Bidang Pengawasan</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>e. Bidang Pelayanan Publik</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Inspektorat Pembantu IV pada Inspektorat</p> <p>a. Inspektorat Pembantu I pada Inspektorat</p> <p>b. Inspektorat Pembantu III pada Inspektorat</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>a. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>b. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>

1	2	3
IX	Sekretariat a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Inspektorat 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat

**WALIKOTA MADIUN,**
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

25052021

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
a.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO. SH
Pembantu Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001